

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai suatu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan pokok untuk memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini dapat tercapai sesuai harapan apabila masyarakat mempunyai kesadaran bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera. Masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila tingkat perekonomian menengah keatas dan kondisi keamanan yang harmonis, hal tersebut dapat tercapai dengan cara setiap masyarakat berperilaku serasi dan harmonis di dalam berkehidupan bermasyarakat dengan kepentingan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat yang diwujudkan dengan bertingkah laku sesuai dengan norma-norma yang ada.

Adanya kebijakan pemerintah yang mengikut sertakan Indonesia kedalam pasar bebas, menuntut masyarakat dapat bersaing secara kompetitif dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, namun banyak masyarakat Indonesia tidak siap untuk menerima persaingan yang terbuka dengan pihak asing dikarenakan tingkat pendidikan masyarakat Indonesia sendiri masih rendah dan pada akhirnya berdampak pada terjadinya banyak pengangguran, dengan meningkatnya pengangguran sangat berpengaruh besar terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Jumlah lapangan kerja yang tersedia memang tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja yang semakin meningkat. Jutaan sarjana lulus dari perguruan tinggi setiap tahunnya, sementara

jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak mengalami perubahan yang berarti. Apabila semua lulusan perguruan tinggi itu berniat mencari kerja bukannya menciptakan lapangan kerja, tentu dapat di bayangkan berapa besar kenaikan jumlah pengangguran setiap tahunnya. Semakin bertambahnya jumlah pengangguran di Indonesia menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan, mulai dari penurunan kesejahteraan hingga terjadi nya tindak kriminal.

Pemberitaan di berbagai media massa dan media elektronik yang menunjukkan bahwa seseorang melakukan tindak kriminal yang diantaranya yaitu pencurian dengan berbagai jenisnya tersebut dikarenakan kebutuhan ekonomi yang tidak tercukupi. seseorang berfikir dengan cara mencuri dapat mencukupi kebutuhan hidupnya, akan tetapi apapun alasannya mencuri tidak dapat dibenarkan dan perlu mendapatkan perhatian yang serius karena tidak bisa dilepaskan dari kehidupan masyarakat dan dapat mengganggu kestabilan keharmonisan bermasyarakat. Dapat dikatakan ini merupakan salah satu bentuk dari perilaku yang menyimpang yang selalu ada dan melekat pada kehidupan masyarakat, karena kejahatan merupakan suatu produk yang dihasilkan oleh masyarakat. Bahkan menurut Bonger perilaku seperti ini bukan hanya sebagai penyimpangan tetapi sudah menjadi penyakit masyarakat, yaitu selain bersifat sebagai perbuatan melanggar hukum, penyakit masyarakat juga merupakan masalah sosial.¹

Terdapat beberapa kategori pencurian sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pencurian dengan kekerasan seperti pencurian sepeda motor dengan kekerasan sebagaimana yang telah terjadi di kabupaten Way Kanan khususnya kecamatan Pakuan Ratu, di wilayah hukum Polsek Pakuan Ratu ini terjadi pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 2 Maret 2013

¹ Pendapat Bonger dalam buku Yesmil Anwar, *Saat Menuai Kejahatan*, Reflika Aditama, Bandung, 2009, hlm 15.

pada jam 19.30 WIB di kampung Tanjung Serupa kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan, korban mengendarai sepeda motor di tempat yang sepi dan gelap, para pelaku berjumlah 2 orang, 1 pelaku dapat ditangkap polisi dan 1 lainnya berhasil melarikan diri dan dalam proses pengejaran. Sejak Juni 2012 sampai Juni 2013 setidaknya telah terjadi 2 kasus pencurian sepeda motor dengan kekerasan.²

Pencurian dengan kekerasan seperti kasus tersebut diatas dikenal pula dengan istilah begal. Saat ini perkara nya sedang di lakukan penyidikan di Polsek Pakuan Ratu. Begal tersebut dapat dikategorikan sebagai pencurian dengan kekerasan, hal tersebut dapat dilihat dari pelaku tidakbekerja sendiri melainkan dari perkarayang terjadi pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang ataupun lebih secara bekerja sama dan dilakukan pada malam hari. Hal ini sesuai dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang telah dirumuskan dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dampak dari tindak pidana ini sangat luas, baik dari segi ekonomi, hal ini dapat menghambat seseorang untuk beraktifitas, serta dampak psikologis yaitu setiap orang akan dihantui rasa takut terhadap kejahatan secara berlebihan atau *fear of crime*. Peran serta aparat penegak hukum, khususnya polri yang mempunyai slogan “melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat” adalah sangat penting keberadaannya dimana polri harus membuat masyarakat dalam keadaan tertib dan aman dalam menjalankan setiap aktifitas kehidupannya.

Adanya UU No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia maka dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat penegak hukum, polisi telah memiliki pedoman kerja. Polisi sesuai dengan tugas pokoknya berkewajiban melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan kekerasan,

² Hasil wawancara pra survey dengan Kanit Reskrim Kepolisian Sektor Pakuan Ratu IPDA Nur Muhammad Sembiring

dikarenakan polisi sebagai ujung tombak penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana.

Kejahatan mungkin tidak dapat ditanggulangi secara total, upaya yang dapat ditempuh adalah mengurangi dan menekan laju kriminalitas sampai pada angka terendah. Hal ini dapat dilakukan melalui upaya preventif maupun upaya represif. Upaya-upaya ini harus dilakukan secara selektif dan sistematis agar dapat mencapai hasil yang optimal. Pada garis besarnya masalah-masalah sosial yang timbul karena pencurian dengan kekerasan dirasakan sangat mengganggu kehidupan masyarakat khususnya di Kecamatan Pakuan Ratu dan pada hakekatnya menjadi tanggung jawab bersama.

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka penulis tertarik untuk menganalisa dan menuangkannya dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: "Upaya Polri Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor dengan Kekerasan (Studi Pada Kepolisian Sektor Pakuan Ratu)".

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan hal-hal yang tersebut di atas, maka rumusan permasalahan yang akan saya bahas di dalam skripsi ini adalah :

1. Apakah yang menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan khususnya di wilayah kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan ?
2. Bagaimanakah upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan khususnya di wilayah kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan ?

3. Apakah yang menjadi faktor penghambat polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan ?

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup permasalahan dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan faktor yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, upaya polri dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, dan faktor-faktor yang menghambat polri dalam upaya penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah kecamatan Pakuan Ratu kabupaten Way Kanan.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan, agar diperoleh data-data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan, sehingga penelitian dapat dilakukan secara terarah. Penulis sebelumnya telah menentukan tujuan-tujuan dalam melaksanakan penelitian, yaitu:

1. Untuk memahami dan menganalisis penyebab tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah kecamatan Pakuan Ratu.
2. Untuk memahami dan menganalisis upaya polri dalam pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan khususnya di wilayah kecamatan Pakuan Ratu.
3. Untuk memahami dan menganalisis faktor – faktor yang menghambat polri dalam upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah kecamatan Pakuan Ratu.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis

Penelitian ini dilakukan untuk pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan upaya polisi dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

2. Kegunaan praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang upaya kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan.

b. Bagi Polisi

Diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak kepolisian untuk kepentingan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan, sehingga dapat dijadikan masukan dalam cara bertindak bagi anggota polisi dalam upaya menanggulangi tindak pidana pencurian dengan kekerasan.

c. Bagi Masyarakat

Agar dapat menjadi masyarakat yang aktif dalam hal ini aktif ikut dalam mengurangi atau memberantas tindak pidana pencurian khususnya tindak pidana pencurian sepeda motor dengan kekerasan di wilayah Pakuan Ratu.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian.³

Teori mengenai sebab terjadinya kejahatan yaitu :⁴

1. Teori Biologis

Tingkah laku sosiopatik atau kejahatan dapat muncul karena beberapa faktor fisiologis dan struktur jasmani yang di bawa sejak lahir. Misalnya cacat jasmaniah bawaan.

2. Teori Psikogenis

Teori ini menekankan sebab-sebab kejahatan dari aspek psikologis atau isi kejiwaan. Antara lain faktor intelegensi, ciri kepribadian, motivasi, sikap-sikap yang salah, fantasi, rasionalisasi, internalisasi yang keliru, konflik batin, emosi yang kontroversial, kecenderungan psikopatologis, dan lain-lain.

3. Teori Sosiologis

Penyebab kejahatan adalah murni sosiologis atau sosial psikologis sifatnya. Misalnya disebabkan oleh tekanan kelompok, peranan sosial, status sosial atau internalisasi simbolis yang keliru.

4. Teori Subkultur

Menurut teori subkultur ini kejahatan karena sifat-sifat suatu struktur sosial dengan pola budaya (subkultur) yang khas dari lingkungan familial, tetangga, dan masyarakat yang didiami oleh para remaja tersebut. Sifat-sifat masyarakat tersebut antara lain: punya populasi yang sangat padat, status sosial ekonomis, penghuninya rendah, kondisi fisik perkampungan yang sangat buruk dan banyak disorganisasi familial dan sosial bertingkat tinggi.

³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 123.

⁴ Kartini Kartono, *Patologi sosial 2*, PT Raja Grafindo, Jakarta. 2010. hlm.25.

Menurut Hoefnagels, upaya penanggulangan kejahatan ditetapkan dengan cara :

- a. penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. pencegahan tanpa pidana (*prevention without pinishment*)
- c. mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa.⁵

Butir (1) menitik beratkan pada upaya yang bersifat represif (penindakan/pemberantasan) sesudah kejahatan terjadi dalam sarana penal, sedangkan pada butir (2 dan 3) menitik beratkan pada upaya yang bersifat preventif (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi dikelompokkan dalam sarana non penal. Selain itu juga dilakukan melalui sarana non penal, seperti tindakan preventif dari masyarakat untuk tidak menjadi korban kejahatan pencurian dengan kekerasan, penerangan-penerangan melalui media cetak dan elektronik sebagai sarana informasi lainnya, meningkatkan norma, keimanan dan ketakwaan serta memperkuat norma-norma agama.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa secara konseptual, maka inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa ada 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum , yaitu :⁶

- a. Faktor hukum nya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegak hukum.

⁵ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 1996, hlm.61.

⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 5.

- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum itu berlaku dan diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang di dasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau yang diteliti.⁷

- a. Upaya, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ditafsirkan sebagai suatu usaha untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, dan mencari jalan keluar.⁸
- b. Polri adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. (Pasal 1 angka 8 UU Nomor 9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum).
- c. Penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang secara bahasa mempunyai arti mengatasi atau menghadapi. Kemudian kata dasar tersebut mendapatkan imbuhan pe –an sehingga menjadi penanggulangan yang berarti suatu usaha atau cara yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah.⁹
- d. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang – undangan lainnya.¹⁰
- e. Pencurian berasal dari kata dasar “curi” yang secara bahasa mempunyai arti mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.¹¹ Kemudian kata

⁷ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 132.

⁸Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Bahasa, Jakarta, 2005, hlm.1250.

⁹*Ibid*,Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*hlm. 1138

¹⁰*Kamus Hukum*, Citra Umbara, Bandung, 2008, hlm 493.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Op.Cit.*, hlm. 225

dasar tersebut mendapatkan imbuhan pe –an sehingga menjadi pencurian yang berarti proses mengambil barang milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah.

- f. Sepeda motor, sepeda merupakan kendaraan beroda dua atau tiga, mempunyai stang, tempat duduk.¹² Motor yaitu mesin yang menjadi tenaga penggerak.¹³ Sehingga sepeda motor merupakan kendaraan beroda dua atau tiga yang mempunyai stang, tempat duduk dan mesin yang menjadi tenaga penggerak.
- g. Kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain maupun suatu paksaan untuk mendapatkan barang milik orang lain.¹⁴

E. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mempertegas penguraian isi dari skripsi ini, serta untuk lebih mengarahkan pembaca, maka berikut di bawah ini penulis membuat sistematika penulisan/gambaran isi skripsi ini sebagai berikut :

I PENDAHULUAN

Pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang permasalahan secara umum yang berkaitan dengan judul, perumusan masalah, tujuan dan kontribusi penelitian yang berisi apa yang akan dicari dan dikemukakan serta manfaatnya dalam pengembangan teori dan praktek juga garis besar dari keseluruhan penelitian yang termuat dalam sistematika penulisan.

¹²*Ibid*,Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* hlm. 1420

¹³*Ibid*,Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*hlm. 1043

¹⁴*Ibid*,Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* hlm. 550

II TINJAUAN PUSTAKA

Sebagian besar bab ini menjelaskan tentang berbagai tinjauan umum diantaranya tinjauan umum mengenai tugas dan wewenang Polri, teori-teori penanggulangan, teori tindak pidana, dan tindak pencurian.

III METODE PENELITIAN

Pada bab ini dibahas tentang jenis penelitian yang akan digunakan, sumber data serta metode-metode yang dipergunakan dalam mengumpulkan data, indentifikasi dan definisi dari variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Selain itu dikemukakan juga metode analisis yang dipakai untuk menganalisa dan menginterpretasikan data yang ada.

IV PEMBAHASAN

Pada bab ini dikemukakan keseluruhan data yang diperoleh dari penelitian di lapangan yang mencakup gambaran umum mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Sedangkan dalam analisis akan dikemukakan hasil pembahasan dari penelitian yang terkait dengan rumusan masalah.

V PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan memuat kesimpulan secara rinci dari hal penelitian dan pembahasan serta memuat saran penulis dengan permasalahan yang dikaji.